

PERUBAHAN PEMBENTUKAN TIM PENGELOLAAN DAN PENGENDALIAN RUMAH PINTAR PEMILU “Dr. KRT. RADJIMAN WEDIODININGRAT” DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI NOMOR 16 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI NOMOR 6/HK.03.1-Kpt/3521/KPU-Kab/2022 TENTANG PENETAPAN STRUKTUR DAN PEMBENTUKAN TIM PENGELOLAAN DAN PENGENDALIAN RUMAH PINTAR PEMILU “Dr. KRT. RADJIMAN WEDIODININGRAT” DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI

ABSTRAK : - bahwa dalam rangka peningkatan partisipasi pemilih, baik secara kualitas maupun kuantitas dalam seluruh proses penyelenggaraan pemilu/pemilih telah terbentuk Rumah Pintar Pemilu “Dr. KRT. RADJIMAN WEDIODININGRAT” sebagai sarana edukasi pendidikan kepemiluan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi, mengoptimalkan pengelolaan dan pengendalian Rumah Pintar Pemilu diperlukan menetapkan struktur dan membentuk Tim pengelolaan dan pengendalian Rumah Pintar Pemilu di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi.

- Dasar Hukum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018. Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Komisi Pemilihan Umum Propinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 245 Tahun 2022 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Jawa Timur; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor 150/Kpts/KPU-Prov-014/2014 tentang Pengangkatan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 29 Maret 2022;
- Mencabut Keputusan KPU Ngawi Nomor 6/HK.03.1-Kpt/3521/KPU-Kab/2022 tentang penetapan struktur dan pembentukan tim pengelolaan dan pengendalian Rumah Pintar Pemilu “Dr. KRT. RADJIMAN WEDIODININGRAT” lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi.